

**IMPLIKASI PERKAWINAN DITINJAU DARI SYARAT SAHNYA
PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FADJRI ANSHORI GINTING

02011281520374

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

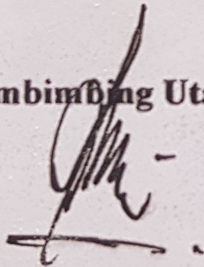
NAMA : FADJRI ANSHORI GINTING
NIM : 02011281520374
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

IMPLIKASI PERKAWINAN DITINJAU DARI SYARAT SAHNYA
PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

Mengesahkan

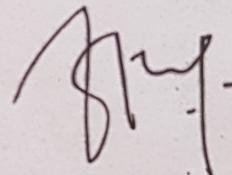
Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Fadjri Anshori Ginting
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520374
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 01 Desember 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Fadjri Anshori Ginting
NIM.02011281520374

MOTTO PENULIS

***“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan
yang didasarkan pada ilmu pengetahuan”***

Ali bin Abi Thalib

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orangtuaku tercinta, serta saudara-saudariku yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
7. Ibu Sri Turatmiyah selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

8. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I mencakup orang tua bagi penulis, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi serta petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dwi Sri Mardini dan Bapak Ujang selaku Orang Tua kedua bagi Penulis yang mendukung semua kebutuhan penulis, selama Penulis hidup dan tinggal di Palembang;
11. Bapak Suropto Yanuardi S.H., selaku Guru dan Tutor serta Teman-Teman Advokat dan Paralegal seperjuangan di LBH Sumatera Selatan;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
13. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat saya Kurnia Saleh, Popy Tarigan, serta seluruh teman-teman angkatan 2015 dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

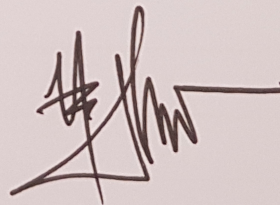
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Perkawinan Ditinjau dari Syarat Sahnya Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

Indralaya,

2020



FADJRI ANSHORI GINTING

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PENULIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis	11
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
3. Teori Hukum Privat.....	19
4. Teori Administrasi Negara	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
4. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan	26

5. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	28
1. Pengertian Negara Hukum	28
2. Sejarah Negara Hukum	31
3. Sejarah dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia	33
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	35
1. Pengertian dan Definisi Perlindungan Hukum.....	35
2. Prinsip Perlindungan Hukum	39
3. Perlindungan Hukum dalam Hukum Privat	42
C. Administrasi Negara	44
1. Pengertian dan Definisi Administrasi Negara.....	44
2. Prinsip Administrasi Negara	47
3. Administrasi Negara dalam Wilayah Privat.....	52
D. Tinjauan tentang Perkawinan.....	54
1. Pengertian tentang Perkawinan	54
2. Tujuan Perkawinan.....	56
3. Syarat Sah Perkawinan.....	58
4. Aturan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	62
5. Perkawinan dalam Islam	64
6. Prinsip Perkawinan	66
BAB III	72
PEMBAHASAN	72
A. Dasar adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Perundang-undangan yang berlaku	72
B. Implikasi perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	83
BAB IV	89

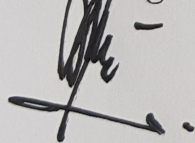
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
A. BUKU	93
B. INTERNET	97
C. JURNAL	96
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	95

ABSTRAK

Implikasi perkawinan ditinjau dari syarat sahnya perkawinan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, masyarakat masih marak melaksanakan perkawinan dengan tidak mencatatkan perkawinannya. Dasar dari pencatatan perkawinan itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga pemerintah dapat melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan. Adapun implikasi dari pencatatan perkawinan ialah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan dari status perkawinan di mata hukum, perlindungan hukum terhadap status dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perihal waris dan perceraian. Perkawinan yang berlangsung dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perlu dicatatkan agar negara dapat memberi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan dicatatnya perkawinan, maka status perkawinan, status anak yang lahir dari perkawinan, serta harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu konsekuensi apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan secara hukum positif dinyatakan tidak sah dan hal-hal keperdataan yang timbul dari perkawinan itu tidak mendapat perlindungan hukum oleh negara.

Kata Kunci : *Implikasi Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum*

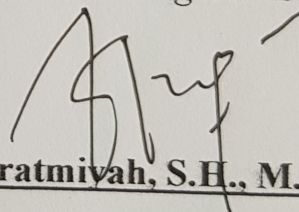
Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

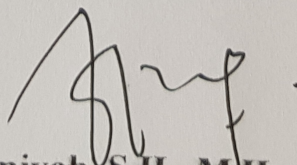


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan Undang-undang perkawinan itu sendiri. Sebab pencatatan perkawinan merupakan bagian dari Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, periodisasinya bisa mengacu pada berlakunya UU Perkawinan, karena kelahirannya merupakan wujud dari unifikasi hukum di bidang perkawinan. Dengan demikian, maka sejarah hukum perkawinan secara umum terbagi dalam dua masa, yaitu: (1) sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu bagian dalam hukum privat yang diatur dalam hukum positif. Perkawinan secara istilah berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh, atau melakukan hubungan kelamin. Berasalkan dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa juga berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau

bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “Satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan), bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah :

..”Ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..”

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan hukum berupa perkawinan yakni apabila terdapat:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara satu orang pria dengan satu orang wanita;
3. Sebagai suami dan istri;
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

8. ¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003. hlm.

² *Ibid*, hlm. 228.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan jika dilihat dari dimensi persyaratan, dapat dilihat secara formil dan materil. Secara formil, tentu perkawinan harus memenuhi aturan administrasi dari sebelum, ketika, dan setelah dilangsungkannya perkawinan. Adapun secara materil dapat dilihat pada Pasal 6 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

- ..”(1) *Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.*
- (2) *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.*
- (3) *Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau sedang dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (memberi izin), maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dinyatakan oleh orang tua yang masih hidup atau mampu untuk menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya (memberi izin), maka izin dapat diperoleh dari wali, yakni orang yang memelihara atau keluarga dengan hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan untuk dapat menyatakan kehendaknya.*

Selain syarat formil dan materil diatas, terdapat hal substansial terkait sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Selanjutnya disingkat PP 9/75), disebutkan

³ R. Soetojo Pramirohamidjoyo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988, hlm. 38.

bahwa dengan mengikuti tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh masing-masing hukum kepercayaan dan agamanya itu, perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.⁴ Maka perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum kepercayaan dan agamanya masing-masing.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 mempunyai makna yaitu perkawinan mengindahkan tata cara menurut hukum kepercayaan dan agamanya sebagaimana termaktub dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kepercayaan dan agamanya itu sepanjang tidak ditentukan lain maupun tidak bertentangan dalam peraturan tersebut. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Jika ditelaah secara seksama, menjadi menarik saat negara “terkesan” berperan mengatur wilayah privasi bagi individu warga negaranya. Padahal dalam ranah keperdataan peran negara di idealkan hanya sebatas mengatur tidak dalam perannya untuk memaksakan kaedah hukum. Kalimat “dicatat menurut

⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hlm. 18.

peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan perintah negara bahwa apabila perkawinan tidak dicatatkan atau dicatatkan namun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perkawinan dianggap tidak sah maupun batal demi hukum.⁵

Sebagaimana hukum publik, hukum privat juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan negara untuk dilaksanakan oleh warga negara didalamnya, termasuk individu yang akan melangsungkan perkawinan. Menjadi pertanyaan bahwa apa yang menjadi dasar negara ikut campur dalam hal mewajibkan warga negara yang melangsungkan perkawinan diharuskan mencatatkan perkawinan tersebut terlebih dahulu.

Persoalan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang, mengenai sah tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Demikian juga hubungannya dengan pencatatan perkawinan sulitnya memproses perkara cerai di pengadilan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, serta akibat hukum dari cerainya pasangan suami isteri, seperti hak asuh anak, waris, dan lain-lain.⁶

Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan ialah

⁵ Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan adalah mengatur mengenai syarat sah suatu perkawinan, tentu apabila salah satu atau kesemuanya tidak terpenuhi maka tidak sempurnalah suatu perkawinan tersebut secara hukum positif.

⁶ Dio Permana Putra, *Makna Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, hlm. 2. Diakses pada laman media.neliti.com, pada Tanggal 11 September 2019 Pukul 13.00 WIB.

dilakukannya suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Meskipun Alqur'an dan hadist tidak secara rinci mengatur hal-hal mengenai pencacatan perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa dahulu belum di anggap sebagai sesuatu hal yang sangat penting serta belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap suatu perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan bahwa pecatatan perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan harus dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan asas negara hukum, maka dalam rangka terselenggaranya tertib hukum, perkawinan sebagai perbuatan privasi atau perdata tetap diwajibkan untuk dicatatkan. Hal ini sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa:

..”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..”

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulan pada Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan,

maka pasal ini dianggap kabur (*obscur libe*).

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebabkan ambigu bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang disebutkan oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak ditegaskan apakah pencatatan tersebut hanya pencatatan administratif semata dan tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing tersebut, ataukah justru pencatatan tersebut mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan tersebut.

Permasalahan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat formil sahny suatu perkawinan menjadi perdebatan yang kemudian bermuara kepada *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pencatatan perkawinan yang menurut UU Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan *kedua*, mengatur terkait kewajiban Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain

Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁷

Pada tahun 2019, UU Perkawinan mendapat pembaharuan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, UU Perkawinan yang baru hanya merubaha Pasal 7 UU Perkawinan yang lama mengenai batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yang sebelumnya batas usia minimal menikah laki-laki ialah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, menjadi sama-sama memiliki batas usia minimal untuk menikah di umur 19 tahun

Terjadi ketimpangan apabila dikaitkan dengan realitas di Indonesia. Pasalnya, ketentuan tersebut tentu saja tidak diketahui oleh semua orang. Faktor kurangnya sosialisasi dan kurang meratanya petugas pencatat nikah menjadi salah satu faktor banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan, sebagai perbandingan terdapat total perkawinan yang tidak dicatatkan sebesar 25 % dengan mengambil sampel dari 17 Provinsi⁸, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara adat dan tentu tanpa dicatatkan sebagaimana yang diatur didalam hukum positif. Sebagai suatu konsekuensinya, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan secara hukum positif dinyatakan

⁷ Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, hlm. 3. id.scribd.com, diunduh Tanggal 9 September 2019 Pukul 15.10 WIB.

⁸ Henny Rahma Sari, *Dua Puluh Lima Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Pernikahan Sirii*, <https://www.merdeka.com/>, diakses pada Tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB.

tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **IMPLIKASI PERKAWINAN DITINJAU DARI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar dari adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui implikasi dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau

⁹Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

rechtsstaat”.¹⁰ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹¹

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum samadengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

*“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”*¹²

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal dengan istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini menurut pendapat Hadjon¹³, kedua

¹⁰O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 27.

¹¹Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

¹²Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

¹³Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 72.

terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang dikembangkan dan disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yang harus ada dalam suatu Negara Hukum, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara;

Dalam fokus negara hukum meletakkan fondasi untuk melindungi Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia

berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu.¹⁴

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting yang harus ada didalam tiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada dasarnya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, menambahkan satu lagi prinsip, yaitu prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) ke dalam prinsip-prinsip negara hukum yang di zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukannya prinsip tersebut di dalam setiap negara demokrasi.

¹⁴ Go Lisanawati, Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta* Vol. 9 No. 1, Januari 2014. hlm. 5.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrumen perlindungan ini, disamping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan dibawah, diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.¹⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana caranya

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014 – Ed. Revisi 11, hlm. 266.

mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang sifatnya represif maupun yang sifatnya preventif, baik yang tertulis maupun lisan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum tersebut, yang pada konsepnya hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari beberapa pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang direggut atau dirugikan oleh orang

¹⁶ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakri , Bandung: 1993), hlm. 123.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

lain dan oleh karena itu perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat mereka nikmati.¹⁸

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan Hukum adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum yang didasari oleh ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang mana Tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Perlindungan hukum adalah gambaran dari berfungsinya hukum demi terwujudnya tujuan-tujuan dari hukum itu, seperti kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah perlindungan baik yang dalam bentuk tidak tertulis maupun tertulis serta yang mana dapat bersifat sebagai preventif (pencegahan) maupun bersifat sebagai represif (pemaksaan) dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum,.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Menurut Hadjon,²⁰ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat berkesempatan untuk mengajukan pendapat serta keberatannya sebelum suatu kebijakan maupun ketetapan pemerintah menjadi bentuk yang definitif;²¹
2. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²²

Secara konsep, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan hasil dari diterapkannya prinsip perlindungan dan pengakuan harkat martabat manusia yang bermuara pada dasar negara Pancasila serta prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pada hakekatnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Tidak hanya itu, bahkan hampir seluruh hubungan hukum harus turut mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*

²² Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 5.

3. Teori Hukum Privat

Pada awal perkembangannya tidak ada pemisahan antara hukum privat dan hukum publik dalam sistem hukum civil law. Semua hukum adalah satu, tergabung semua ke dalamnya. Dengan demikian sama halnya dengan filsafat, pada waktu itu dalam hukum tidak dikenal adanya klasifikasi atau spesialisasi ke dalam bidang yang lebih khusus. Namun, kemudian seiring dengan perkembangan pemikiran tentang hukum muncul ide untuk mengadakan klasifikasi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik. Pencetus ide tersebut adalah Ulpianus pada masa Romawi. Ulpianus membagi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik.

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara rakyat Romawi satu sama lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara Romawi dengan rakyatnya. pertama mengatur kepentingan perseorangan, sedangkan yang terakhir mengatur kepentingan publik. Jadi, dalam hal ini, yang menjadi patokan dalam penilaian adalah kepentingan, sehingga disebut juga teori kepentingan. Dalam perkembangan kemudian, banyak juga para ahli dan praktisi hukum yang mempertanyakan ketepatan pembagian hukum klasik, ke dalam hukum privat dan hukum publik tersebut.

Hal ini antara lain karena ada bidang hukum tertentu, yang tidak dapat dimasukkan seluruhnya ke dalam salah satu klasifikasi tersebut, karena bidang hukum tersebut mengatur baik kepentingan privat, maupun kepentingan publik.

Jadi, bersifat campuran, bahkan ada bidang hukum yang selain memiliki sifat campuran tersebut, juga memiliki karakter sendiri sehingga dapat berdiri sendiri di luar klasifikasi tersebut. Oleh karena adanya kesulitan tersebut, ada yang berpendapat dikotomi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik demikian kini sudah tidak tepat. Sebagai solusinya, muncul alternatif lain yang mengadakan klasifikasi hukum tidak berdasarkan kepentingan yang diatur, tetapi berdasarkan fungsi hukum tertentu, yang disesuaikan dengan realitas praktik hukum masa kini. Klasifikasi demikian disebut pembagian fungsional. Dalam klasifikasi ini muncul, misal, hukum ekonomi, hukum pajak, hukum perburuhan dan ketegakerjaan, hukum asuransi sosial, dan hukum penanaman modal. Muncul teori subjek yang berfokus pada penilaian tentang kedudukan negara/daerah sebagai pihak dalam kontrak penanaman modal internasional. Apabila negara/daerah bertindak dalam kapasitasnya sebagai permangku kepentingan komersial (*jure gestiones*), yang berlaku adalah hukum privat. Akan tetapi, apabila negara/daerah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemangku hukum publik (*jure empirii*), yang berlaku adalah hukum publik.

Meskipun berdasarkan teori subjek tersebut dapat dipisahkan kedudukan negara/daerah yang menunjuk hukum yang berlaku, privat atau publik. Hukum privat menyangkut hubungan antarindividu yang diharapkan dapat harmonis. Jika terjadi persengketaan dalam hubungan tersebut, maka pengadilan dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan damai. Hukum

privat merupakan satu rezim hukum yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian sengketanya berdasarkan konsep dan kepentingannya.

Utrecht menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap aturan hukum bertujuan mengatur dan memaksa, tetapi terdapat golongan aturan yang baru dapat memaksa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian hukum dengan kesepakatan, maka pemerintah yang bertindak untuk menyelesaikannya. Pada bagian lain, menurut Utrecht, terdapat aturan yang secara *a priori* memaksa, tidak ada kebebasan bagi individu untuk memilih melainkan tunduk pada aturan tersebut. Pembagian hukum privat dan publik menurutnya kurang lebih sama dengan pembagian aturan yang mengatur dan memaksa tersebut. Freedland berusaha untuk membungkus isu tentang pemisahan antara hukum publik dan hukum privat sepanjang memungkinkan dan memfokuskan pada saling melengkapinya atau persinggungan antara bagian yang dianggap sebagai hukum publik dan bagian yang dianggap sebagai hukum privat. Freedland mengatakannya sebagai permasalahan yang multidimensi dengan alasan bahwa dalam pemisahan antara hukum publik dan hukum privat terdapat banyak dimensi yang harus dibedakan yang sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, meliputi:

1. Dimensi Yurisdiksi (*the jurisdictional dimension*);

2. Dimensi Prosedural (*the procedural dimension*); dan
3. Dimensi Doktrinal atau Substantif (*the doctrinal or substantive dimension*).

Pada dimensi yurisdiksi, dapat diidentifikasi orang/individu, institusi, aktivitas/kegiatan, atau fungsi-fungsi di mana hukum publik maupun hukum privat dapat diterapkan. Pada dimensi prosedur, dapat dibedakan antara pengaturan mengenai proses dan prosedur adjudikasi/peradilannya yang dapat diterapkan, baik dalam hukum publik maupun hukum privat.

4. Teori Administrasi Negara

Administrasi negara mempunyai tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sekaligus bagian dari bentuk tanggung jawab negara membuat aturan (*regeling*) dan sebuah ketertiban.²³ Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist all those operations having for the purpose the fulfillment and enfprcement of public policy*) Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih

²³Andri Afriyanto, *Teori-administrasi-publik*, <https://docplayer.info/30254587- html>, diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 11:22 WIB.

luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.²⁴

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pandangan di atas, sesungguhnya pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi:

1. Administrasi negara sebagai organisasi;
2. Administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (publik) artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa)²⁵.

²⁴ Tubagus Muhammad Hairudin, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2. hlm. 3.

²⁵ Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jogyakarta, Gadjahmada Press, 1994), hlm. 26.

Hal ini memperjelas bahwa administrasi negara tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pengertian administrasi negara pada akhirnya lebih dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatifnya.²⁶ Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.²⁷

²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Byumedia, 2006, hlm. 47.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan yang coba penulis gunakan. Antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*). Untuk pendekatan perundang-undangan, bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.²⁸ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.²⁹

Dalam kaitannya terhadap tulisan ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan. Objek dari pada ilmu hukum adalah peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.³⁰

²⁸*Ibid*, hlm, 137.

²⁹*Ibid*.,

³⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 113.

dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

4. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisirkan dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.³¹ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 111.

disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Mukti Arto. 2012. *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUUVIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Andi Tahir Hamid. 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachsan Mustafa. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Dwight Waldo. 1963. *The Study of Public Administration*. New York: Random House.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Purnama. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Malang: Nusa Media.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Lukman Hakim. 2010. *“Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- M. Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbuddin. 1977/1978. *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*. Banjarmasin: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MPR RI. 2007. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muhammad Koesnoe. 1982. *Musyawaharah Dalam Buku Masalah Kenegaraan*. diedit oleh Miriam Budiardjo. Jakarta: Gramedia.
- Nova Ridha Soraya. 2011. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- P. Wahyono. 1984. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Paulus E Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- . 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- . 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: Gajahmada Press.

- Poentang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Edisi Revisi.
- Prof. Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soetojo Pramirohamidjoyo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara* (Revisi 11 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. F. Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum* (Vol. V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. 2017. *Kajian Prospektif SANKRI 2025*. Jakarta : PKSANTHAN – LAN. ISBN 978-602-72295-5-6.
- Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudin Husein, Hufon. 2008. *Hukum Politik & Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

C. JURNAL

Committee of Experts on Public Administration. 2006. *Definition Of Basic Concepts And Terminologies In Governance And Public Administration*. New York: UNESCO.

Go Lisanawati. 2014. *Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber*. dalam Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, 9, 5.

Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora UNPAD. Volume 18. No. 2.

Imam Mustofa. 2012. *Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Millah Jurnal Studi Islam, PPs Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Vol. XII No. 1, UII, Yogyakarta.

M. Marwin. 2014. *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatahan Konstitusi*. Jurnal ASAS. Volume 6 No. 2.

Isetyowati Andayani. 2005. *Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*. PERSPEKTIF. Volume X No. 4 Edisi Oktober.

Masruhan. 2013. *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah, Al-Tahrir*. Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Tubagus Muhammad Hairudin. 2016. *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, dalam Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2.

D. INTERNET

- A. Afriyanto, 2017, Teori Administrasi Publik, diakses pada <https://docplayer.info/30254587-Teori-administrasi-publik.html>, dipetik pada 19 Juli 2019 pukul 11.22 WIB.
- A. Zahri, Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam, diakses pada laman <https://badilag.net%2Fdata%2FARTIKEL%2FArgumentasi%2520Yuridis%2520Pencatatan%2520Perkawinan%2520dlam%2520Perspektif%2520Hukum%2520Islam.pdf>, pada tanggal 20 Juni 2020.
- Abd. Rasyid As'ad. 2014. <https://id.scribd.com/doc/240684853/Urgensi-Pencatatan-Perkawinan-Dalam-Perspektif-Filsafat-Hukum>, dipetik 9 September 2019 pukul 15.10 WIB.
- Ari Welianto. 2020. *Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam*. Artikel Kompas pada <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 20.00 WIB
- Dio Permana Putra. 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/35562-ID-makna-pasal-2-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terkait-syarat.pdf>, dipetik 11 September 2019 pukul 13.00 WIB.
- Erna Ratnaningsih. 2018. *PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA*. diakses pada laman <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/> pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.
- Henny Rahma Sari. 2012. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, dipetik 16 September 2019 pukul 20.00 WIB.
- Rido Pangaribuan, S. H., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 9.00 WIB.
- Suparto. 2017. Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pilkada Serentak, https://www.researchgate.net/publication/322004694_PERBEDAAN_TAFSIR_MAHKAMAH_KONSTITUSI_DALAM_MEMUTUS_PERKARA_PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK, diakses pada 10 Mei 2019 pukul 13.14 WIB.

- Tesa Febriyanti. 2019. *Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Perdata*, Universitas Sriwijaya. Artikel Publikasi pada <https://www.researchgate.net/publication/336700448> diakses pada 11 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.
- Viva Rudy Kusnandar. 2019.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20muslim%20terbesar,sekitar%2087%25%20dari%20total%20populasi.>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 21.00 WIB.